



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI KALIANDA**

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Hakim Kalianda

Daftar Catatan Perkara

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 11/Pid.C/2024/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

## **Terdakwa**

1. Nama : Teguh Slamet Bin Marjono;
2. Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 5 Mei 1975;
3. Umur : 49 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat : Dusun III Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari  
Kab. Lampung Selatan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Nor Alfisyahr, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Sarinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume surat dakwaan sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanjung Bintang tanggal 18 Juli 2024;

Atas uraian tindak pidana tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi yakni :

### **1. Saksi Puryono Bin Saidi (Alm),**

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib, ketika saudara Irawan dan saudara Heri Sapriadi sedang patrol di sekitar perkebunan PTPN I Regional VII Bergen afdeling II, kemudian melihat

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Kla



saudara Teguh Slamet sedang membawa ember yang berisi getah karet di areal perkebunan karet milik PTPN I Regional VII Afdeling 2 Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lamsel kemudian saudara Irawan bersama dengan saudara Heri Sapriadi mengikuti saudara Teguh Slamet yang pada saat itu tidak langsung menyetorkan hasil getah karet tersebut melainkan ia membawanya ke perkebunan jagung, setelah di ikuti mereka mendapati saudara Teguh Slamet menyembunyikan hasil getah karet tersebut , kemudian mereka berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan 1 (satu) buah ember warna putih yang berisikan getah karet dan melaporkan kepada saya yang sedang berada di kantor PTPN 1 Regional VII Bergen, kemudian setelah di amankan 1 (satu) orang, setelah itu kami langsung membawa saudara Teguh Slamet tersebut berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang, lalu saya membuat laporan polisi di polsek tanjung bintang;

- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelaku tidak menyetorkan serta menyembunyikan hasil getah karet tersebut kepada PTPN I Regional VII Afdeling 2 Desa Purwodadi Dalem Kec. Tanjung Sari Kab. Lamsel.
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Regional VII Afdeling 2 yang telah di gelapkan oleh saudara Teguh Slamet Bin Marjono sebanyak 20 Kg (Dua puluh kilogram);
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut perkebunan karet PTPN VII mengalami kerugian getah karet sebanyak 20 (Dua Puluh) kg dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 320.000; (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah);

## 2. Saksi Irawan Bin Nyoto,

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib, ketika saya dan saudara Heri Sapriadi sedang patrol di sekitar perkebunan PTPN I Regional VII Bergen afdeling II, kemudian melihat saudara Teguh Slamet sedang membawa ember yang berisi getah karet di areal perkebunan karet milik PTPN I Regional VII Afdeling 2 Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lamsel kemudian saya bersama dengan saudara Heri Sapriadi mengikuti saudara Teguh Slamet yang pada saat itu tidak langsung menyetorkan hasil getah karet tersebut melainkan ia membawanya ke perkebunan jagung, setelah di ikuti kami mendapati saudara Teguh Slamet menyembunyikan hasil getah karet tersebut , kemudian saya dan rekan saya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan 1 (satu) buah ember warna putih yang berisikan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Kla



getah karet dan melaporkan kepada saudara Puryono yang sedang berada di kantor PTPN 1 Regional VII Bergen, kemudian setelah di amankan 1 (satu) orang, setelah itu kami langsung membawa saudara Teguh Slamet tersebut berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang, lalu saya membuat laporan polisi di polsek tanjung bintang;

- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelaku tidak menyetorkan serta menyembunyikan hasil getah karet tersebut kepada PTPN I Regional VII Afdeling 2 Desa Purwodadi Dalem Kec. Tanjung Sari Kab. Lamsel;
- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Regional VII Afdeling 2 yang telah di gelapkan oleh saudara Teguh Slamet Bin Marjono sebanyak 20 Kg (Dua puluh kilogram);
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut perkebunan karet PTPN VII mengalami kerugian getah karet sebanyak 20 (Dua Puluh) kg dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 320.000; (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah);

### 3. Saksi Heri Sapriadi Bin Sajiman,

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib, ketika saya dan saudara Irawan sedang patroli di sekitar perkebunan PTPN I Regional VII Bergen afdeling II, kemudian melihat saudara Teguh Slamet sedang membawa ember yang berisi getah karet di areal perkebunan karet milik PTPN I Regional VII Afdeling 2 Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lamsel kemudian saya bersama dengan saudara Irawan mengikuti saudara Teguh Slamet yang pada saat itu tidak langsung menyetorkan hasil getah karet tersebut melainkan ia membawanya ke perkebunan jagung, setelah di ikuti kami mendapati saudara Teguh Slamet menyembunyikan hasil getah karet tersebut , kemudian saya dan rekan saya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan 1 (satu) buah ember warna putih yang berisikan getah karet dan melaporkan kepada saudara Puryono yang sedang berada di kantor PTPN 1 Regional VII Bergen, kemudian setelah di amankan 1 (satu) orang, setelah itu kami langsung membawa saudara Teguh Slamet tersebut berikut barang bukti ke Polsek Tanjung Bintang, lalu saya membuat laporan polisi di polsek tanjung bintang;
- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelaku tidak menyetorkan serta menyembunyikan hasil getah karet tersebut kepada PTPN I Regional VII Afdeling 2 Desa Purwodadi Dalem Kec. Tanjung Sari Kab. Lamsel;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa getah karet milik perkebunan karet PTPN I Regional VII Afdeling 2 yang telah di gelapkan oleh saudara Teguh Slamet Bin Marjono sebanyak 20 Kg (Dua puluh kilogram);
- Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut perkebunan karet PTPN VII mengalami kerugian getah karet sebanyak 20 (Dua Puluh) kg dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 320.000; (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Teguh Slamet Bin Marjono;
2. Tempat / Tgl Lahir : Purwodadi Dalam, 5 Mei 1975;
3. Umur : 49 Tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat : Dusun III Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan Ringan**”;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp. 320.000; (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 364 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang digelapkan oleh Terdakwa, yaitu 20 (Dua Puluh) kg getah karet senilai Rp. 320.000; (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu rupiah), maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri Terdakwa agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna putih yang berisikan getah karet dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) Kg dikembalikan kepada pihak PTPN I Regional VII Afdeling 2;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 373 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Slamet Bin Marjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Teguh Slamet Bin Marjono** tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ember warna putih yang berisikan getah karet dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) Kg dikembalikan kepada pihak PTPN I Regional VII Afdeling 2;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Nor Alfisyahr, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Allka Yudha Rizkatama selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Sarinawati, S.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.